



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Maret 1978.  
Nomor : 4805/78.  
Perihal : Surat Pengakuan Sebagai Rekanan Pemerintah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Memperhatikan : Surat permohonan dari CV. GILANG KENCANA tertanggal 13 Pebruari 1978 beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan untuk menjadi rekanan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.9612 tahun 1974 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;  
3. Surat Keputusan Walikotamadya No.3417/78 tanggal 28 Pebruari 1978;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Memberikan pengakuan kepada :

Nama Perusahaan : CV. GILANG KENCANA  
A l a m a t : Jalan Moch. Toha Gg. Maos II No. 24 Bandung

Menjadi REKANAN Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam hal :

1. Melever Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan sampai dengan nilai Rp. 5.000.000,- (Gol.I).
2. Melever bahan bangunan dan barang-barang sampai dengan nilai Rp. 5.000.000 (Gol.I).

Dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam Surat Pesanan Khusus /kontrak khusus mengenai hal tersebut.

II. Surat pengakuan sebagai Rekanan ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
2. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Bagian, Sub. Dit pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Sub. Dit. dan IRKODYA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.